

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek jual beli sayuran yang dilakukan di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah menggunakan sistem kiloan, pemesanan dan borongan, serta ada beberpa hak dan kewajiban dari pembeli yang belum terpenuhi.
2. Praktek jual beli sayuran yang dilakukan di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar berdasarkan fiqih muamalah ada beberapa syarat dan rukunnya yang belum terpenuhi.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti mengadakan penelitian di pasar kesamben tentang transaksi akadnya, maka peneliti memberikan saran-saran terkait dengan situasi dan kondisi pada saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi supplier

Sebaiknya dalam keadaan apapun barang dagangan yang dimiliki alangkah baiknya dikatakan yang sebenarnya jangan adanya penyembunyian sifat-sifat barang dagang yang dimiliki, apabila tidak jujur akan menyebabkan kerugian salah satu pihak. Kemudian, dalam hal pemilahan barang dagang apabila penjual maupun masyarakat sekitar ingin melihatnya barang dagangan sebaiknya di ijinakan agar tidak mengecewakan pelangganna.

2. Bagi penjual (masyarakat)

Sebaiknya penjual harus lebih hati-hati lagi dalam memasok barang agungannya agar tidak tertipu dan sebaiknya apabila ada kerusakan barang dagang ketika akad meminta kesepakatan penggantian barang dagang jika ada yang rusak atau tidak sesuai.